BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 115 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN
DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup nomor 660.1/20/DLH/I/2026 Tanggal 23 Januari 2026 Perihal Usulan Pengelola Keuangan Tahun 2026;
b. bahwa terdapat pergantian bendahara penerimaan pada Dinas Lingkungan Hidup sehingga Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Tahun 2026 perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2026 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Penerimaan Pembantu Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan KabupatenBolaang Mongondow Selatandi Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Mengingat :

KESATU : Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Tahun Anggaran 2026 bertambah pada baris kesembilan belas lajur ketiga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.

KETIGA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:

a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui rekening kas umum daerah;
b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang ditetapkan oleh Bupati;
c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

KEEMPAT : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit meliputi:

a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

KELIMA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab secara administrative dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran serta bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

KEENAM : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran serta bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 23 Januari 2026.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 27 Januari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 115 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2026

BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	UNIT KERJA	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
1.	*2.*	*3.*	*4.*
1.	DINAS KESEHATAN	SUSANTY TILOLA, S.Kep. Ns NIP.19920710 202012 2 019	-
2.	PUSKESMAS MOLIBAGU	-	LOWRINA MARWAN, A.Md.Kep. NIP. 19870927 201001 2 004
3.	PUSKESMAS DUMINANGA	-	IDA BAGUS KETUT RAMAHYUDA, S.Kep,Ns NIP. 19920929 201903 1 023
4.	PUSKESMAS MILANGODAA	-	GREFI ESFRIYANTI PAKAYA, A.Md.Farm NIP. 19921212 202203 2 003
5.	PUSKESMAS PINOLOSIAN	-	SARINI RASYID. S.Kep.Ns NIP. 19940531 202203 2 066
6.	PUSKESMAS ADOW	-	SITI HARDIYANTI RUKMANA MOKODOMPIT, A,Md.Keb NIP. 19940404 202203 2 003
7.	PUSKESMAS DUMAGIN	-	BELLA CYNTIA D LARONO, S.KM NIP. 19950704 202012 2 013
8.	PUSKESMAS ONGGUNOI	-	TITHA MAKALALAG, A.Md.Kep NIP. 19960110 202012 2 017
9.	PUSKESMAS MOMALIA	-	I KADEK SUTISNA PUTRA, AMKG NIP. 19930405 201903 1 005

NO.	UNIT KERJA	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
1.	*2.*	*3.*	*4.*
10.	PUSKESMAS SINOMBAYUGA	-	ABDUL LATIF MONOARFA, S.Kep, Ns NIP. 19910511 201903 1 005
11.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	-	NI LUH WELLY ANTARI, AMKG NIP. 19920613 201402 2 001
12.	DINAS, PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	MOHAMAD RANDI BILONDATU, ST NIP. 19951013 201903 1 006	-
13.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	RUSLI MOKOGINTA NIP. 19751201 200902 1 001	-
14.	DINAS PERINDUSTRIAN	ADELIN KOLONDAM NIP. 19840418 201407 2 001	-
15.	SEKRETARIAT DAERAH	INDRI PAPUTUNGAN, SE NIP. 19880413 201104 2 001	-
16.	DINAS PERHUBUNGAN	NURLIAN PASAMBUNA NIP. 19740904 201407 2 001	-
17.	DINAS PERIKANAN	ROHANI GILANO NIP.19780816 201407 2 001	-
18.	DINAS PARIWISATA	EKA PRATIWI MOKOGINTA, S.Farm NIP.19910303 201503 2 002	-
19.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	SITTI ANANDA FITRI GOBEL NIP. 19810801 201407 2 001	-

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU